



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 660/ 502 /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PENETAPAN KECAMATAN GERAKAN SUMATERA BARAT BERSIH
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dan sanitasi melalui penerapan sistem secara konsisten dan konsekuen, maka setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan Program Gerakan Sumatera Barat Bersih;
- b. bahwa sesuai dengan Hasil Penilaian Tim Koordinasi dan Penilaian Gerakan Sumatera Barat Bersih Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, perlu menetapkan Kecamatan Gerakan Sumatera Barat Bersih tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Kecamatan Gerakan Sumatera Barat Bersih Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-1046-2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Sumatera Barat Bersih;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
21. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 660/104/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Penilaian Gerakan Sumatera Barat Bersih Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Kecamatan Gerakan Sumatera Barat Bersih Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Penetapan Kecamatan Gerakan Sumatera Barat Bersih Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, dilakukan berdasarkan :

- a. Penilaian lapangan terhadap titik pantau wajib Kecamatan, titik pantau tambahan dan wilayah keseluruhan; dan

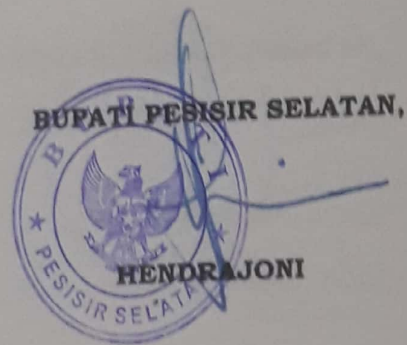
b. Kecamatan yang memenuhi kriteria penilaian Gerakan Sumatera Barat Bersih ditetapkan sebagai Kecamatan Gerakan Sumatera Barat Bersih Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

KETIGA : Kepada Kecamatan yang ditetapkan sebagai Kecamatan Gerakan Sumatera Barat Bersih Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 diberikan hadiah berupa dana stimulan dan salah satu kecamatan berhak mewakili Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti penilaian Gerakan Sumatera Barat Bersih Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 14 Desember 2018



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 660/502 /Kpts/BPT-PS/2018
TANGGAL : 14 DESEMBER 2018
TENTANG : PENETAPAN KECAMATAN GERAKAN
SUMATERA BARAT BERSIH TINGKAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

Kecamatan Gerakan Sumatera Barat Bersih Tingkat
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

NO.	NAMA KECAMATAN	KABUPATEN	BESARAN DANA STIMULAN
1.	Kecamatan Ranah Pesisir	Pesisir Selatan	Rp. 5.000.000,-
2.	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Pesisir Selatan	Rp. 3.000.000,-
3.	Kecamatan Koto XI Tarusan	Pesisir Selatan	Rp. 2.000.000,-

BUPATI PESISIR SELATAN,

